



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
DAN
STISIP GUNA NUSANTARA
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.11-HH.04.04-1716

Nomor : 1044/MoA/Ketua/STISIP-GN/III/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026)**, bertempat di **Bandung**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27, Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK I**.
2. **Dr. H. Rachmat, S.Sos., M.Si.** : Ketua STISIP Guna Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas STISIP Guna Nusantara, yang

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

berkedudukan di Jl. Raya
Cibinong–Sindangbarang, Desa Sukajadi,
Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur,
Jawa Barat 43271, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK I** merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. **PIHAK II** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
 15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037).

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi serta Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan penguatan tridharma perguruan tinggi serta pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

masyarakat yang diselenggarakan oleh **PIHAK II** dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan/atau diseminasi kekayaan intelektual;
- b. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- c. fasilitasi pendampingan pencatatan/pendaftaran kekayaan intelektual dan promosi produk kekayaan intelektual;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual;
- g. pembentukan dan/atau penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan **PIHAK II**; dan
- h. kegiatan-kegiatan lain di bidang kekayaan intelektual yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, **PARA PIHAK** menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK I** memiliki hak:

- a. Menerima dukungan narasumber dan partisipasi civitas akademika **PIHAK II** dalam sosialisasi serta diseminasi kekayaan intelektual (KI);
- b. Memperoleh data potensi KI hasil penelitian dan pengabdian masyarakat **PIHAK II**; dan
- c. melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap Sentra KI **PIHAK II**.

(2) **PIHAK II** memiliki hak:

- a. Mendapatkan pendampingan teknis pendaftaran, pencatatan, dan promosi produk KI;
- b. Menerima dukungan narasumber ahli untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. Mendapatkan pelatihan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi pengelola Sentra KI;
- d. Mendapatkan data dan informasi terkait perkembangan permohonan KI yang diajukan oleh **PIHAK II**; dan
- e. Memperoleh asistensi terkait penegakan hukum KI.

(3) **PIHAK I** memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan narasumber dan materi untuk kegiatan edukasi dan diseminasi KI;
- b. Memberikan bimbingan teknis penguatan kelembagaan Sentra KI secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi layanan permohonan dan promosi produk KI milik **PIHAK II**;
- d. Menyediakan data dan informasi mengenai status serta perkembangan permohonan KI milik **PIHAK II**; dan
- e. Memberikan asistensi dalam upaya penegakan hukum KI.

(4) **PIHAK II** memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan materi pendukung dalam kegiatan penguatan KI;
- b. Mengelola Sentra KI secara mandiri melalui penyediaan personel, sarana, dan anggaran;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

- c. Mendorong pendaftaran KI atas hasil karya pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
- d. Memberikan laporan berkala mengenai perkembangan permohonan dan pengelolaan Sentra KI.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK** yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk **PARA PIHAK** dibawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Up. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung

Telp : (022)7272185

E-mail : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

b. PIHAK II

STISIP GUNA NUSANTARA

Up. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STISIP Guna Nusantara

Alamat : Jl. Raya Cibinong–Sindangbarang, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43271

Telp : 0853-5357-0980

E-mail : gnstisip@gmail.com

- (3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- (4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. bencana alam dan nonalam;
- b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
- c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

PIHAK II

KETUA STISIP GUNA NUSANTARA



Dr. H. Rachmat, S.Sos., M.Si.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II